



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 050/Kep.129-Bapedalitbangda/2020

TENTANG

**TIM PROJECT MANAGEMENT UNIT PADA KEGIATAN INTEGRATED
PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM
KABUPATEN MAJALENGKA**

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan sistem irigasi digunakan pendekatan pengelolaan irigasi partisipatif yang mengakomodir permasalahan kemampuan pengelolaan, teknis dan kelembagaan melalui kegiatan *Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Program* sebagai program hibah dari Pemerintah Pusat di bidang irigasi;
- b. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan kegiatan *Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Program* dimaksud, perlu membentuk Tim *Project Management Unit* Pada Kegiatan *Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Program* Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang 2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air;

13. Peraturan Menteri 3

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi Dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 531);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 533);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 537);
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
- KESATU : Tim *Project Management Unit* pada Kegiatan *Integrated Participatory Development And Management of Irrigation Program* Kabupaten Majalengka yang selanjutnya disebut Tim PMU dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim *Project Management Unit* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mengelola pelaksanaan *Integrated Participatory Development and Management Of Irrigation Program* Kabupaten Majalengka.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim *Project Management Unit* mempunyai fungsi :
- a. Perumusan bahan kebijakan pelaksanaan *Integrated Participatory Development and Management Of Irrigation Program* Kabupaten Majalengka;
 - b. Perencanaan dan Koordinasi keterpaduan program antar Perangkat Daerah di Kabupaten Majalengka;
 - c. Pelaksanaan *review Annual Work Plan* Kabupaten bersama dengan *Project Management Unit* Kabupaten dan *Project Implementation Unit* Kabupaten;
 - d. Monitoring, review dan koordinasi pelaksanaan program; dan
 - e. Penyelesaian atau mediasi masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim *Project Management Unit* dibantu oleh Sekretariat Tim *Project Management Unit* yang mempunyai fungsi membantu pengelolaan administrasi, keuangan serta persiapan sarana dan prasarana Tim *Project Management Unit*.
- KELIMA : Ketua Tim *Project Management Unit* melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati Majalengka melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 050/KEP.554A-BAPPELITB ANGDA/2019 tentang Tim *Project Management Unit* pada Kegiatan *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* Kabupaten Majalengka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka

Pada tanggal 23 Januari 2020

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOEHA


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN MAJALENGKA
 Nomor : 050/Kep.129-Bappedalitbang/2020
 Tanggal : 23 Januari 2020
 Tentang : **TIM PROJECT MANAGEMENT UNIT PADA KEGIATAN INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM KABUPATEN MAJALENGKA.**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PROJECT MANAGEMENT UNIT
 KABUPATEN MAJALENGKA**

- Ketua** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
- Sekretaris** : 1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
 2. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
- Anggota** : 1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
 3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka.
- Ketua Sekretariat** : Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
- Anggota sekretariat** : 1. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
 2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
 3. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
 4. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
 5. Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
 6. Kepala Bidang Penyuluhan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka;
 7. Kepala Sub Bidang Infratraktur dan Perhubungan pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;

8. Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Mitigasi pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
9. Kepala Sub Bidang Permukiman dan Lingkungan Hidup pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
10. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendanaan pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
11. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
12. Kepala Sub Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka; dan
13. Pelaksana pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 050/Kep.129-Bappedalitbang/2020

Tanggal : 23 Januari 2020

Tentang : **TIM PROJECT MANAGEMENT UNIT PADA KEGIATAN INTEGRATED PARTICIPATORY DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF IRRIGATION PROGRAM KABUPATEN MAJALENGKA.**

**URAIAN TUGAS TIM PROJECT MANAGEMENT UNIT
KABUPATEN MAJALENGKA**

a. Ketua mempunyai tugas :

1. Memberikan arahan pelaksanaan perumusan bahan kebijakan pelaksanaan *Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Program*;
2. Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan *Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Program*; dan
3. Melakukan pembinaan sekretariat Kabupaten *Project Management Unit*.

b. Sekretaris mempunyai tugas :

1. Membantu ketua dalam penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan *Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Program*;
2. Memfasilitasi kesekretariatan Kabupaten *Project Management Unit*; dan
3. Menyusun bahan laporan.

c. Anggota mempunyai tugas :

1. Melakukan perumusan bahan kebijakan pelaksanaan *Integrated Participatory Development And Management Of Irrigation Program*;
2. Membuat perencanaan dan koordinasi keterpaduan program antar Perangkat Daerah di Kabupaten Majalengka;
3. Melaksanakan review *Annual Work Plan* Kabupaten bersama dengan *Kabupaten Project Implementation Unit* dan *Kabupaten Management Implemetation Unit*;
4. Melakukan monitoring, review, dan koordinasi pelaksanaan program; dan
5. Melakukan penyelesaian/mediasi masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan.

d. Sekretariat mempunyai tugas :

1. Mengumpulkan dan melakukan konsolidasi data program fisik dan keuangan tingkat Kabupaten;
2. Mengumpulkan dan menyerahkan *Annual Work Plan* kepada *National Project Management Unit*;
3. Melaksanakan konsolidasi laporan pengelolaan keuangan (*Financial Managemant Report/ FMR*) tingkat Kabupaten untuk kemudian diserahkan kepada *National Project Management Unit*; dan

4. Menyiapkan bahan tinjauan/*review* umum yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi Kabupaten *Project Management Unit* dalam pendistribusian hasil keputusan Kabupaten *Project Management Unit*.

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI